

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Umum Perusahaan

3.1.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan

Koperasi Kredit Sehati berdiri pada tanggal 22 Agustus 1987, Dengan jumlah anggota pertama 29 orang. Koperasi Kredit Sehati berawal dua paguyuban yaitu :IKK dan Manunggal, Tahun 1987 – 1994 pelayanan 2 kali sebulan, 1 kali di IKK dan 1 kali di Manunggal. Koperasi sehati mulai memiliki Badan Hukum (BH) 17 Mei 1994 dengan wilayah Jak-Sel dan sekitarnya. Tahun 1994 – 1996 mulai mengangkat karyawan dengan pelayanan 2x seminggu, tempat pelayanan menyewa ruangan di rumah ketua I dengan pelayanan malam hari, yaitu rabu malam dan sabtu malam. Dan pada tahun 1997 membeli rumah seluas 62 m2 dengan harga Rp. 48.000.000 yang kemudian dijadikan kantor yang beralamat di Jalan Warga No. 1-B RT 015 RW 003, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dijadikan sebagai kantor pusat KOPDIT Sehati. Dan sekarang KOPDIT Sehati memiliki cabang diantaranya Depok jalan Rengas Raya No. 45 RT 02/07 Kel, Baktijaya, Kec. Sukmajaya Depok Timur, Cakung Jalan Raya, Cakung Timur, Rumah Susun Pulo Gadung Seruni 2 Lantai

Dasar Cakung, Jakarta Timur dan Cibitung Ruko Komersial Wanasari Jalan Raya
Bosih No. 06 Kel, Wanasari, Kec. Cibitung, Bekasi.

Pada Agustus 2001 KOPDIT Sehati mulai membangun gedung dan peresmian Gedung dilaksanakan tanggal 13 Januari 2002 bertepatan dengan RAT XIV, gedung ini diresmikan oleh Dr. H.M Darmono Skm selaku ketua Puskopdit. Tahun 2005 mengadakan perubahan AD/ART dengan wilayah kerja nasional. Pada tanggal 15 Juni 2008 peresmian gedung baru 3 lantai , tanggal 03 Mei 2008 membeli ruko yang berlokasi di Cibitung, kemudian tanggal 04 Maret 2014 membeli tanah di Cakung yang kemudian di bangun dan diresmilan bertepatan dengan RAT XXVII 19 April 2015. Sekarang KOPDIT Sehati memiliki 6 Kantor Pelayanan : Pasar Minggu, Depok, Cakung, Cibitung, Ciracas, Jagakarsa dan Bojong Gede.

Tujuan Koperasi

- a. Dengan kualitas pelayanan prima, financial sehat serta branding dan networking yang kuat melalui corporate culture akan menciptakan kesejahteraan.
- b. Membimbing dan mengembangkan sikap menghemat diantara para anggotanya.
- c. Memberikan pinjaman yang layak, cepat, tepat dan terarah.
- d. Mendidik anggotanya dalam hal menggunakan uang secara bijaksana.

Visi

“Visi Koperasi Sehati adalah Menjadi Lembaga keuangan professional yang sehat dengan jati diri dan prinsip koperasi”.

Misi

Menjamin kedaulatan anggota melalui kesejahteraan dengan pendidikan, swadaya, dan solidaritas.


Dari visi misi terbentuk nilai-nilai koperasi yang berdasarkan pada nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri, kesetaraan, keadilan dan solidaritas berdasarkan tradisi para pendirinya. Keadilan solidaritas berdasarkan tradisi para pendirinya. Para anggota percaya pada nilai-nilai etis. Kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial dan peduli pada orang lain.

3. 1.2 Struktur Organisasi Koperasi Sehati

Setiap Perusahaan, Instansi, dan Badan Usaha pada umumnya memiliki struktur organisasi. Penyusunan struktur organisasi merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan perusahaan, dengan adanya penyusunan struktur organisasi langkah perusahaan akan lebih terencana untuk melaksanakan fungsi dan wewenang. Struktur Organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan antar fungsi, wewenang, tanggung jawab dan sistem pelaporan pada suatu organisasi.

Seperti organisasi dan badan usaha yang lain, koperasi merupakan suatu badan usaha yang memerlukan struktur organisasi yang akan berperan sebagai perangkat pelaksanaan manajemen dan alat kelengkapan organisasi. Koperasi sehati memiliki manajemen yang melibatkan 5 unsur (perangkat) dalam struktur organisasi yaitu: Anggota, Penasihat, Pengurus, Pengawas dan Manajemen.

Hal ini berarti bahwa pentingnya peran anggota, penasihat, pengurus, pengawas dan Manajemen dalam sebuah koperasi sangat menentukan jalannya koperasi. Jika terdapat satu unsur yang tidak berjalan dengan baik maka akan mempengaruhi unsur-unsur yang lain. Tentulah ketidakselarasan unsur dalam koperasi akan sangat mempengaruhi proses sistematika koperasi, kemajuan koperasi akan terhambat, berbagai inovasi program koperasi akan sulit untuk direalisasikan. Sehingga pentingnya kerjasama dan saling kebergantungan antar unsur koperasi menentukan sejauh mana keberhasilan koperasi. Berikut ini adalah susunan terakhir anggota kepengurusan Koperasi Kredit Sehati periode 2018-2020.



Sumber : Manajer Koperasi Kredit Sehati 2021

Gambar III.1

Struktur Organisasi Koperasi Kredit Sehati

Koperasi Kredit Sehati atau Kopdit Sehati memiliki struktur organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, pengawas, dan penasihat. rapat anggota berada di paling atas struktur organisasi yang berate rapat anggota berada paling atas struktur organisasi yang berate rapat anggota memiliki kekuasaan tertinggi dalam setiap pengambilan keputusan dalam koperasi. Rapat Anggota memiliki garis komando langsung kepada pengawas dan pengurus.

Setelah rapat anggota terdapat penasihat, pengurus, pengawas yang sejajar, artinya memiliki tingkat yang sama dan terdapat garis control, dimana ketiganya memiliki wewenang yang sama untuk mengontrol manajemen koperasi. Dengan adanya control pengawas dan penasihat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pengurus, selaku pengurus sebagai pelaksana utama dalam kegiatan sistematika dan administrasi koperasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RAT sebelumnya.

Terdapat manajemen yang merupakan bagian yang memiliki peran penting dalam berjalannya sebuah koperasi. Manajemen adalah bagian yang berperan langsung menghubungkan antara koperasi dengan anggota. Manjemen Koperasi Kredit Sehati atau Kopdit Sehati di pimpin oleh seorang Manajer yang membawahi beberapa bidang bagian, yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Setiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu, tanpa memandang pada besarnya modal yang ditanam atau jasa yang diberikan.

2. Pengurus

Memimpin, mengelola dan mengembangkan KOPERASI KREDIT SEHATI Sehati berdasarkan prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku.

3. Pengawas

Memeriksa pelaksanaan koperasi termasuk organisasi manajemen, usaha, keuangan, permodalan, memeriksa dan meneliti ketetapan dan kebenaran catatan organisasi, usaha keuangan, untuk dibandingkan dengan kenyataan yang ada.

3.1.3 Kegiatan Usaha

Koperasi Sehati merupakan usaha yang memiliki 2 kegiatan utama yaitu Simpanan anggota dan Pinjaman anggota. Simpanan dan Pinjaman terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Simpanan

a. Simpanan Saham

Merupakan bukti kepemilikan anggota. Simpanan ini menanggung risiko jika CU Sehati mengalami kerugian, dan akan memperoleh bagi hasil usaha (dividen) jika CU Sehati memperoleh surplus usaha. Simpanan Saham terdiri atas:

1. Simpanan Pokok merupakan saham awal milik anggota yang besarnya sama setiap anggota.
2. Simpanan Wajib merupakan saham minimal yang harus disetor anggota setiap bulan, atau disetor dimula untuk beberapa bulan kedepan sampai akhir tahun berjalan. Pilihannya :
 - a. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - c. Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
3. Simpanan Kapitalitas merupakan pemupukan saham guna menambah nilai saham pemilik. Bentuk simpanan ini dapat disetor oleh setiap anggota, dan menjadi kewajiban anggota yang bersangkutan menerima pinjaman.

Simpanan saham yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib hanya dapat diambil jika anggota yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri atau dikeluarkan dari keanggotaan CU Sehati. Sedangkan, Simpanan Kapitalisasi hanya dapat diambil apabila total Simpanan Saham sudah melebihi rasio 20% dari total Aset. Penarikan Kapitalisasi harus mendapat persetujuan Pengurus CU Sehati. CU Sehati juga memberikan kesempatan kepada 2 (dua) anggota untuk mendapatkan undian ibadah Umroh, anggota yang telah memenuhi minimal total Simpanan Saham sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) secara otomatis mendapatkan 1 (satu) kupon undian ibadah Umroh. Bagi anggota non-muslim bisa digunakan untuk mengunjungi tempat-tempat suci sesuai agama dan keyakinanya. Undian di tutup pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.

b. Simpanan Non-Saham

Simpanan Non-Saham merupakan simpanan yang tidak menanggung risiko pada situasi dan kondisi CU Sehati mengalami kerugian Simpanan Non-Saham terdiri atas:

1. Simpanan Jasa Harian(Sijahar)

Sijahar merupakan bentuk tabungan yang dapat disetor setiap hari dan dapat ditarik setiap hari kerja, memperoleh jasa pada setiap akhir bulan yang jasanya dihitung berdasarkan saldo Simpanan harian dan langsung menambah saldo simpanan, penarikan Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) hanya dapat dilayani di TPAK Pasar Minggu. Sijahar tidak dapat diberikan apabila simpanan kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saldo Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

2. Simpanan Khusus Berjangka(Sikhujang)

Sikhujang merupakan simpanan sejenis deposito yang jasanya secara otomatis dibukukan ke dalam Sijahar setiap tanggal jatuh tempo.

- a. Sikhujang I : 3 bulan pertama mendapat jasa 6% p.a dan perpanjangan tiap bulan mendapat jasa 5% p.a.

Sikhujang II : 3 bulan pertama mendapat jasa 6% p.a dan selanjutnya di perpanjang diberikan jasa yang fluktuasinya ditetapkan oleh pengurus.

- b. Nominalnya minimal Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per lembar sertifikat.
- c. Setiap pencairan dikenakan biaya administrasi sebesar 1%(satu permil)dari nominal, dan sekurang-kurangnya Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) per lembar sertifikat.

3. Simpanan Pendidikan Putra Putri (SIPPATRI)

SIPPATRI merupakan simpanan yang kontraknya berbentuk deposito, namun setorannya sistem harian. Tujuannya untuk menyiapkan dana pendidikan putra/putri anggota CU Sehati yang jasanya secara otomatis dimasukkan kedalam buku SIPPATRI setiap akhir bulan. Ketentuannya:

- a. Sudah menjadi anggota, usia maksimal saat setor 16 tahun.
- b. Setoran awal 100.000,- (seratus ribu rupiah) setoran berikutnya 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- c. Jangka waktu minimal 2 tahun, selanjutnya akan diperpanjang otomatis sesuai kontrak perjanjian awal apabila pada saat jatuh tempo tidak dicairkan.
- d. Diberikan Jasa sebesar 8% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus, dan diumumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota. Jasanya dihitung berdasarkan saldo harian yang dibukukan pada setiap akhir bulan dan langsung menambah saldo SIPPATRI.
- e. Pencairan SIPPATRI sebelum 2 tahun tidak dikenakan denda tetapi jasanya dibatalkan, kecuali pemilik SIPPATRI atau orang tua meninggal dunia.
- f. Setiap pencairan dikenakan biaya administrasi sebesar 1‰ (satu permil) dari setiap pencairan, dan sekurang-kurangnya Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap pencairan.
- g. Nominal pencairan SIPPATRI yang melewati batas kontrak dapat dicairkan sesuai nilai kontrak.
- h. Pencairan tanpa konfirmasi sampai dengan Rp40.000.000, -(empat puluh juta rupiah) hanya dapat dilayani di TPAK Pasar Minggu.

4. SIMPHATI 1

Merupakan simpanan yang kontraknya berbentuk deposito. Tujuannya sebagai persiapan dana pada masa pensiun, ketentuannya:

- a. Jangka waktu minimal 1 (dua) tahun dan di perpanjang sesuai kontrak dan perjanjian dari awal secara otomatis
- b. Jasa dibatalkan jika pencairannya sebelum jatuh tempo kecuali pemilik SIMPHATI I meninggal dunia.
- c. Berbentuk sertifikat, yang bernilai minimal Rp2.000.000,-(dua juta rupiah).
- d. Jasa 8% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh pengurus dan diumumkan di tempa yang mudah
- e. Pencairan atau penutupan buku dikenakan biaya sebesar administrasi sebesar 1%(satu permil), dan sekurang-kurangnya Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Tabel III.1

Ilustrasi Pengembangan SIMPHATI I

Simpanan Hari Tua Indah I

NILAI SERTIFIKAT	JANGKA WAKTU				
	2 TAHUN	4 TAHUN	6 TAHUN	8 TAHUN	10 TAHUN
2.000.000	2.333.000	2.834.000	3.445.000	4.193.000	5.104.000
4.000.000	4.678.000	5.698.000	6.941.000	8.459.000	10.309.000
6.000.000	7.026.000	8.561.000	10.433.000	12.717.000	15.509.000
8.000.000	9.371.000	11.421.000	13.926.000	16.980.000	20.709.000
10.000.000	11.718.000	14.286.000	17.423.000	21.247.000	25.920.000
12.000.000	14.063.000	17.149.000	20.915.000	25.512.000	31.123.000
14.000.000	16.408.000	20.008.000	24.408.000	29.773.000	36.320.000
16.000.000	18.753.000	22.872.000	27.902.000	34.041.000	41.530.000
18.000.000	21.099.000	25.740.000	31.398.000	38.306.000	46.735.000
20.000.000	23.448.000	28.601.000	34.892.000	42.568.000	51.940.000
22.000.000	25.788.000	31.460.000	38.384.000	46.834.000	57.135.000
24.000.000	28.138.000	34.327.000	41.881.000	51.101.000	62.351.000
26.000.000	30.480.000	37.188.000	45.369.000	55.359.000	67.547.000
28.000.000	32.827.000	40.052.000	48.866.000	59.632.000	72.758.000
30.000.000	35.174.000	42.915.000	52.361.000	63.892.000	77.963.000
32.000.000	37.518.000	45.775.000	55.849.000	68.145.000	83.152.000
34.000.000	39.867.000	48.636.000	59.344.000	72.405.000	88.353.000
36.000.000	42.212.000	51.502.000	62.844.000	76.680.000	93.569.000
38.000.000	44.558.000	54.363.000	66.332.000	80.940.000	98.766.000
40.000.000	46.902.000	57.232.000	69.833.000	85.210.000	103.976.000
42.000.000	49.251.000	60.086.000	73.317.000	89.463.000	109.171.000
44.000.000	51.596.000	62.951.000	76.819.000	93.740.000	114.386.000
46.000.000	53.940.000	65.815.000	80.305.000	97.992.000	119.574.000
48.000.000	56.287.000	68.680.000	83.803.000	102.261.000	124.787.000
50.000.000	58.632.000	71.540.000	87.294.000	106.519.000	129.983.000

Sumber: Koperasi Kredit Sehati 2021

5. SIMPHATI II

Merupakan buku simpanan yang kontraknya berbentuk deposito, namun setorannya bulanan. Tujuannya sebagai persiapan dana pasa masa pension.ketentuannya :

- a. Jasa 8% p.a yang fluktuasinya ditetapkan oleh Pengurus, dan di umumkan di tempat yang mudah dibaca oleh setiap anggota.
- b. Jasa simpanan dihitung secara harian.
- c. Jangka waktu minimal 2 (dua) tahun dan diperpanjang secara otomatis sesuai kontrak/ perjanjian awal.
- d. Jangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun.
- e. Jasa dibatalkan jika pencairannya sebelum jatuh tempo, kecuali pemilik SIMPHATI II meninggal dunia.

- f. Nilai setoran minimal Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) dan maksimal Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) disetor rutin hanya satu kali dalam sebulan, nilai setoran tidak dapat ditambah atau dikurangkan.
- g. Apabila dalam bulan berjalan tidak melakukan setoran, maka dalam bulan tersebut tidak mendapatkan balas jasa.
- h. Setiap pencairan atau penutupan buku dikenakan biaya administrasi sebesar 1% (satu permil), dan sekurang-kurangnya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Tabel III.2

Ilustrasi pengembangan SIMPHATI II

Simpanan Hari Tua Indah II

NILAI SERTIFIKAT	JANGKA WAKTU				
	2 TAHUN	4 TAHUN	6 TAHUN	8 TAHUN	10 TAHUN
100.000	2.609.200	5.632.200	9.154.200	13.257.700	18.038.900
200.000	5.220.100	11.267.400	18.313.200	26.522.500	36.087.300
300.000	7.830.700	16.902.700	27.472.300	39.787.300	54.135.900
400.000	10.441.100	22.537.000	36.630.400	53.050.900	72.182.600
500.000	13.051.600	28.172.100	45.789.100	66.315.200	90.230.300
600.000	15.662.300	33.807.100	54.948.000	79.579.700	108.278.400
700.000	18.272.900	39.442.100	64.106.800	92.844.200	126.326.500
800.000	20.883.500	45.077.000	73.265.700	106.108.400	144.374.500
900.000	23.494.500	50.712.800	82.425.200	119.373.900	162.423.500
1.000.000	26.104.600	56.346.700	91.582.800	132.637.100	180.470.300
1.100.000	28.715.500	61.982.200	100.742.100	145.901.900	198.518.600
1.200.000	31.325.900	67.616.600	109.900.100	159.165.600	216.565.700
1.300.000	33.936.600	73.252.200	119.059.600	172.430.800	234.614.500
1.400.000	36.547.200	78.887.300	128.218.600	185.695.700	252.663.300
1.500.000	39.158.100	84.522.500	137.377.600	198.959.900	270.710.800
1.600.000	41.768.200	90.157.100	146.535.900	212.223.900	288.758.300
1.700.000	44.379.000	95.791.800	155.694.300	225.487.700	306.805.300
1.800.000	46.989.600	101.427.100	164.853.200	238.752.800	324.854.400
1.900.000	49.600.200	107.062.100	174.012.000	252.017.000	342.902.300
2.000.000	52.210.900	112.697.100	183.170.800	265.280.800	360.949.200

Sumber : Koperasi Kredit Sehati 2020

6. Simpanan Ibadah Umroh (SIBROH)

Simpanan/tabungan bagi anggota yang merencanakan ibadah Umroh. Adapun Ketentuan SIBROH adalah sebagai berikut :

- a. Setoran awal Rp.0
- b. Setoran selanjutnya :
 1. Pemberangkatan 12 bulan ke depan Rp.2.8333.400/bln
 2. Pemberangkatan 24 bulan ke depan Rp.1.416.700/bulan
 3. Pemberangkatan 36 bulan ke depan Rp.944.500/bulan
- c. Biaya keberangkatan diatas dapat berubah menyesuaikan harga travel.

c. Penarikan Simpanan

1. Penarikan Simpanan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kecuali dengan Surat Kuasa bermeterai dari pemilik rekening dan atau konfirmasi pernyataan.
2. Penerima kuasa penarikan simpanan harus menunjukkan tanda pengenal (KTP/SIM) yang asli, serta melampirkan foto kopi KTP/SIM dari pemberi dan penerima kuasa.
3. Penarikan Simpanan dilayani jika membawa buku simpanan.
4. Simpanan yang dijadikan agunan atas pinjaman tidak dapat ditarik. 5. Penarikan tanpa konfirmasi sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) hanya dapat dilayani di TPAK Pasar Minggu.

2. Pinjaman

a. Pinjam Umum

1. Anggota telah mengikuti Pendidikan Sosialisasi atau Orientasi.
2. Masa keanggotaan minimal 3 bulan.

3. Tidak dapat diwakilkan, transaksi langsung di kantor CU Sehati atau di TPAK (Tempat Pelayanan Anggota Koperasi) terdekat .
4. Mengisi formulir permohonan pinjaman dengan keterangan yang benar dan jujur sebagai berikut :
 - a. Data pendapatan bersih calon peminjam.
 - b. Data pengeluaran kebutuhan rumah tangga (listrik/telepon/air/internet)
 - c. Data pinjaman dari bank/lembaga keuangan, atau pihak lain.
 - d. Diketahui keluarga (surat pernyataan suami/istri/orangtua/anak).
 - e. Harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Unit yang dibentuk CU Sehati, bukan penjamin dalam satu rumah dengan calon peminjam.
 - f. Manajemen tidak boleh memberikan rekomendasi kepada calon peminjam.
 - g. Peminjam harus Melampirkan Berkas- berkas
 - 1) Foto kopi KTP-el dan memperlihatkan KTP-el asli
 - 2) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Ketua RT setempat jika anggota tersebut alamatnya tidak sesuai dengan KTP-el
 - h. Bersedia memberikan nomor telepon pribadi dan suami /istri yang tidak berganti selama terikat perjanjian pinjaman /paling tidak menginformasikan apabila nomor tersebut berganti.
 - i. Bersedia memberikan nomor telepon kerabat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.

b. Peminjam Khusus :

1. Anggota yang berasal dari lingkungan perusahaan
 - a. Telah mengikuti Pendidikan Sosialisasi atau Orientasi.

- b. Tidak dapat diwakilkan, transaksi langsung di kantor CU Sehati atau di TPAK (Tempat Pelayanan Anggota Koperasi) terdekat.
- c. Mengisi formulir permohonan pinjaman dengan keterangan yang benar dan jujur sebagai berikut :
- 1) Data pendapatan bersih calon peminjam.
 - 2) Data pengeluaran kebutuhan rumah tangga (listrik/telepon/air/ internet.
 - 3) Data pinjaman dari bank/lembaga keuangan, atau pihak lain.
 - 4) Diketahui keluarga (surat pernyataan suami/istri/orangtua/anak).
 - 5) Harus mendapatkan rekomendasi dari anggota penjamin yaitu Koordinator, atau Pengurus kelompok, atau Kepala Unit, yang dibentuk CU Sehati, bukan penjamin dalam satu rumah dengan calon peminjam, bahkan manajemen CU Sehati tidak boleh memberikan rekomendasi kepada calon peminjam.
 - 6) Melampirkan (a) Foto Kopi KTP-el dan memperlihatkan KTP-el asli , (b) Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Ketua RT setempat jika anggota tersebut alamatnya tidak sesuai dengan KTP-el, (c) Data pendapatan bersih calon peminjam, (d) Data pengeluaran rutin dan tidak rutin kebutuhan rumah tangga, (e) Surat keterangan bekerja serta SK Pengangkatan Karyawan Tetap dari institusi/lembaga/perusahaan tempatnya bekerja, serta slip gaji 3 (tiga) bulan terakhir. (f) Bersedia memberikan nomor telepon pribadi dan suami /istri yang tidak berganti selama terikat perjanjian pinjaman paling tidak menginformasikan apabila nomor tersebut berganti. (g) Bersedia memberikan nomor telepon kerabat tidak serumah yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat.

2. Peminjam khusus yang berusia di atas 65 tahun diberikan plafon pinjaman maksimal sebesar simpanan.
3. Plafon khusus diberikan kepada anggota potensial yang ditetapkan oleh Pengurus CU Sehati. Bagi anggota potensial plafon pinjamannya sampai 7 kali dari total simpanan disertai dengan agunan yang cukup atau tidak memiliki agunan yang cukup tetapi mempunyai avalis (penjamin), pinjaman dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Sudah menjadi anggota minimal 5 tahun, dan pernah melunasi pinjaman sekurang- kurangnya 3 kali dengan lancar.
 - b. Aktif dalam gerakan CU Sehati (menabung, meminjam, dan mengangsur, serta giat mengajak/merekomendasi masyarakat menjadi anggota CU Sehati).
 - c. Memiliki usaha produktif yang berkembang sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuktikan dengan peningkatan penjualan.
 - d. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Prosedur Pengajuan Pinjaman

- a. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang berusia di atas 17 tahun, dan tidak lebih dari 65 tahun serta memiliki penghasilan.
- b. Berdasarkan aspek kelayakan, di antaranya aspek karakter, kapasitas (kemampuan membayar kembali), modal sendiri, kondisi ekonomi, dan agunan.

- c. Wajib disurvei oleh petugas CU Sehati sebagai pertimbangan kelayakan pinjaman.
- d. Uang pinjaman dipastikan digunakan sendiri oleh anggota peminjam, dengan pernyataan tertulis tidak dipinjamkan lagi kepada pihak lain. Jika terbukti melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi.
- e. Pemberian plafon pinjaman mengacu pada tabel-1 dengan ketentuan bahwa besarnya pinjaman ditetapkan berdasarkan kelayakan dan kemampuan peminjam serta agunan. Dalam menentukan besarnya pinjaman anggota, CU Sehati memperhatikan total simpanan (Simpanan Saham + Simpanan Non-Saham), yang dimiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai permohonan pinjaman.
- f. Manajemen CU Sehati wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan kepada calon peminjam paling lama 5 (lima) hari kerja sejak persyaratan kelengkapan pinjaman diterima dan telah dilakukan survei, kecuali pinjaman tertentu yang melibatkan pihak ketiga (Notaris).
- g. Pinjaman dapat dicairkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak perjanjian pinjaman ditandatangani.
- h. Plafon pinjaman untuk anggota di lingkungan perusahaan yang telah menjalin kerja sama dengan CU Sehati maksimal sebanyak 4 (empat) kali dari total simpanan.
- i. Pinjaman hanya diberikan kepada anggota yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang dibuat oleh CU Sehati. Pinjaman didukung oleh Surat Perjanjian Pinjaman dan kelengkapan administrasi lainnya.

c. Jenis Pinjaman

1. Pinjaman Produktif Pinjaman untuk usaha.

Diberikan untuk meningkatkan pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki tempat dan usaha yang jelas.
- b. Layak rencana pengembangannya. Yang terlampir dari proposal yang diajukan.

2. Pinjaman Pendidikan

Pinjaman berupa biaya pendidikan yang disediakan oleh CU Sehati dengan kuota anggaran pinjaman senilai Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) per tahun dengan ketentuan : `

- a. Pinjaman pendidikan sampai dengan SMA atau sederajat, melampirkan bukti atau keterangan dari sekolah.
- b. Melampirkan bukti atau keterangan dari perguruan tinggi dimaksud.
- c. Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan.
- d. Pencairan pinjaman ditransfer langsung ke nomor rekening institusi pendidikan yang bersangkutan.
- e. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga.
- f. Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan atau 2 tahun.
- g. Jasa pinjaman 1,25 % p.a.
- h. Plafon pinjaman maksimal sebesar Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)

3. Pinjaman Kepemilikan Kendaraan Sepeda Motor Baru

- a. Minimal mempunyai simpanan 10% dari harga motor (kurang dari Rp30.000.000,00) dan bukan merupakan agunan dari pinjaman reguler.
- b. Uang muka minimal Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) disediakan oleh anggota dan tidak menarik simpanan yang menjadi agunan pinjaman.
- c. Jangka waktu angsuran 1 s.d. 3 tahun disesuaikan dengan harga motor.
- d. Jasa di bawah harga dealer motor (kompetitif).
- e. Pembayaran dengan angsuran tetap.
- f. Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
- g. Dealer ditentukan oleh CU Sehati.
- h. BPKB disimpan di CU Sehati.
- i. Motor tidak boleh dipindahtangankan sebelum pinjaman lunas.
- j. Anggota yang tidak mengangsur selama 3 bulan berturut-turut maka dilakukan penyitaan kendaraan tersebut.

4. Pinjaman Renovasi/Pendirian Rumah dan Kepemilikan Rumah

- a. Pinjaman Renovasi Rumah bertujuan untuk membiayai pembangunan rumah maupun merenovasi rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) tahun dan telah memperoleh pinjaman minimal 3 kali yang telah lunas. (2) Rumah yang dibangun/direnovasi menjadi agunan dan tanahnya bersertifikat, atau dalam proses pengurusan sertifikasi atas nama

anggota peminjam. (3) Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan. (4) Pinjaman renovasi rumah diberikan paling sedikit Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). (5) CU Sehati menyediakan kuota anggaran pinjaman sebanyak Rp2.500.000,000,00,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) per tahun. (6) Jangka waktu pinjaman maksimal 144 bulan atau 12 tahun. (7) Notaris dari pihak CU Sehati.

b. Pinjaman Kepemilikan Rumah bertujuan untuk membiayai pembelian rumah tinggal dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Sudah menjadi anggota minimal 3 (tiga) tahun dan telah memperoleh pinjaman minimal 3 kali yang telah lunas. (2) Rumah yang akan dibeli menjadi agunan dan tanahnya sudah bersertifikat, bila rumah yang akan dibeli belum bersertifikat maka harus segera disertifikatkan. (3) Sudah memiliki simpanan minimal 15% dari pinjaman yang diajukan. (4) Pinjaman ini diutamakan bagi anggota yang belum memiliki rumah dan sudah berkeluarga. (5) Melampirkan foto copy KTP-el suami istri yang berlaku serta memperlihatkan KTP-el asli. (6) Melampirkan foto copy Kartu Keluarga. (7) Melampirkan foto copy rekening tabungan 3 (tiga) bulan terakhir di lembaga keuangan lainnya. (8) Melampirkan foto kopi slip gaji (bagi yang bekerja) dan atau foto copy pembukuan hasil usaha 3 (tiga) bulan terakhir. (9) Pinjaman Kepemilikan Rumah diberikan paling banyak Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp100.000,000, (seratus juta rupiah). (10) CU Sehati menyediakan kuota anggaran pinjaman sebanyak Rp5.000,000,000,- (lima miliar rupiah) per tahun. (11) Jangka waktu pinjaman maksimal 180 bulan atau 15 tahun. (12) Notaris dari pihak CU Sehati.

5. Pinjaman Swadana (Pinjaman dibawah Simpanan)

- a. Pinjaman dapat dicairkan pada saat pengajuan pinjaman.
- b. Jasa pinjaman sebesar 1,25% p.m.
- c. Apabila tidak mengangsur pinjaman selama 2 bulan berturut-turut, simpanan yang dimiliki peminjam dapat dijadikan sebagai sumber biaya angsuran dan jasa.

6. Pinjaman Mikro/Kelompok Pinjaman diberikan kepada anggota yang memiliki usaha mikro dengan tanggung renteng secara berkelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjaman dapat diberikan kepada anggota yang mengembangkan usaha secara berkelompok
- b. Kelompok peminjam paling sedikit terdiri atas 3 anggota.
- c. Besaran pinjaman ditentukan berdasarkan kelayakan usaha dan kemampuan kelompok.
- d. Simpanan yang diagunkan tidak dapat digunakan sebagai agunan pinjaman lainnya.
- e. Memiliki total simpanan kelompok sekurang-kurangnya 20% dari besarnya pinjaman yang diberikan.
- f. Kelompok bertanggung jawab secara kolektif sebagai pengganti agunan. Perjanjian pinjaman diikat atas nama kelompok.
- g. Jasa dikenakan berdasarkan nilai pinjaman perorangan yaitu 1.5% p.m.

- h. Setiap anggota kelompok hanya diperkenankan memiliki 2 pinjaman.
- i. Anggota Kelompok yang meminjam pada saat mengajukan pinjaman tidak ada yang memiliki kelalaian pinjaman.
- j. Apabila tidak mengangsur pinjaman selama 3 bulan berturut-turut, seluruh simpanan anggota kelompok yang digunakan digunakan untuk menutup pinjaman, dan kelompok berkewajiban menyelesaikan secara tanggung renteng.

7. Pinjaman Investasi Emas Pinjaman diberikan kepada anggota yang ingin investasi dalam bentuk emas batangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Harga emas ditentukan harga yang berlaku di PT. ANTAM pada saat akad kredit.
- b) Jasa 1,5% /bulan efektif (setara flat 0,83%/bulan)
- c) Jangka waktu maksimal 36 bulan.
- d) Memiliki simpanan non saham minimal 5% dari harga logam mulia.
- e) Angsuran tetap dapat dilunasi sewaktu-waktu tanpa pinalti
- f) Administrasi Rp20.000, / akad kredit, tanpa dikenakan kapitalisasi dan *service fee*.
- g) Selama belum lunas, emas beserta sertifikat disimpan di CU Sehati sebagai agunan.
- h) CU Sehati bersedia membeli kembali emas yang diagunkan dengan memperhitungkan jumlah angsuran pokok dan harga jual di PT. ANTAM.
- i) Apabila sudah lunas emas tersebut dapat dijadikan agunan pinjaman selama belum diambil.

8. Pinjaman Karyawan CU Sehati Pinjaman yang diberikan kepada karyawan CU Sehati merupakan salah satu bentuk perhatian institusi CU Sehati kepada para karyawan, sekaligus untuk memberikan apresiasi kepada para karyawan.

Ketentuan pinjaman bagi karyawan, dengan produk antara lain Pinjaman Tunai, Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor), dan Pinjaman Kepemilikan Rumah dengan penjelasan sebagai berikut :

a) Pinjaman Tunai

Pinjaman Tunai dapat diberikan dengan ketentuan :

1. Plafon pinjaman maksimal adalah = 5 x gaji + Simpanan (Saham & Non-Saham). Contoh : Gaji 1 juta Simpanan 1 juta, jadi pinjaman yang didapat karyawan adalah $1 \times 5 = 5 + 1 = 6$ juta.
2. Lama bekerja; sudah menjadi karyawan CU Sehati selama minimal 3 tahun.
3. Jasa yang diberikan 1,25% p.m.
4. Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP, dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
6. Jaminan berupa Gaji, Simpanan, JHT.
7. Apabila plafon Pinjaman melebihi batas maksimal klaim Daperta (lebih dari Rp100.000,000,- (seratus juta rupiah), karyawan wajib menambahkan asuransi tambahan).

8. Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.

b) Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor)

1) Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor) berlaku bagi Tim Pengendali Kredit (Tim Penagihan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kredit hanya untuk motor baru (motor bekas tidak diperbolehkan).
- b. Lama bekerja; sudah menjadi karyawan CU Sehati selama minimal 3 tahun.
- c. Berprestasi baik dengan capaian minimal 75% dari target yang ditentukan selama 1 tahun berjalan.
- d. Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
- e. Jasa Pinjaman 0% (mempertimbangkan motor digunakan untuk membantu operasional penagihan).
- f. Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
- g. Jaminan berupa Gaji, Simpanan, JHT, dan BPKB motor.
- h. Plafon Pinjaman maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- i. Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
- j. Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.

2) Pinjaman Kepemilikan Kendaraan (Motor) berlaku bagi karyawan selain Tim Pengendali Kredit (Tim Penagihan) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Lama bekerja; sudah menjadi karyawan CU Sehati Kredit Sehati selama minimal 3 tahun.
- b. Simpanan (Saham dan Non-Saham) minimal 10% dari harga motor.
- c. Kredit hanya untuk motor baru (motor bekas tidak diperbolehkan).
- d. Tanpa uang muka.
- e. Jangka waktu pinjaman maksimal 36 bulan atau 3 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
- f. Jasa pinjaman 1,25% p.m (sebagai bentuk perhatian CU Sehati kepada karyawan).
- g. Rekam jejak pinjaman sebelumnya selama 1 tahun ke belakang dalam posisi lancar.
- h. Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP, dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
- i. Jaminan Gaji, Simpanan, JHT, dan BPKB motor.
- j. Plafon Pinjaman maksimal Rp25.000.000,- (dua puluh lima jutarupiah).
- k. Premi asuransi ditanggung peminjam, pada tahun pertama masuk angsuran pinjaman.
- l. Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus

c) Pinjaman Kepemilikan Rumah untuk Karyawan Pinjaman Kepemilikan

Rumah dapat diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sudah menjadi karyawan CU Sehati Kredit Sehati selama minimal 5 tahun.

2. Jasa 1% anuitas p.m.25
3. Plafon Pinjaman Kepemilikan Rumah maksimal 50 x gaji + Simpanan (Saham dan Non-Saham) atau maksimal Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
4. Contoh : Gaji 3 juta dan simpanan 10 juta, jadi pinjaman yang didapat karyawan adalah $3 \times 50 = 150 + 10 = 160$ juta.
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 180 bulan atau 15 tahun. Bila karyawan mengundurkan diri atau dikeluarkan, wajib melunasi pinjaman.
6. Rekam jejak (catatan) pinjaman sebelumnya selama 1 tahun ke belakang dalam posisi lancar.
7. Melampirkan surat pernyataan apabila karyawan ybs meninggal dunia harus segera dilunasi oleh ahli waris.
8. Kelebihan klaim asuransi setelah meninggal dunia maksimal 6 bulan harus sudah lunas. Apabila tidak sesuai dengan pernyataan di atas, rumah dilelang atau dialihkan ke pihak CU Sehati.
9. Pembayaran pinjaman menggunakan sistem pembayaran TETAP, dengan pemotongan gaji tiap bulan oleh Bagian Personalia.
10. Jaminan berupa Gaji, Simpanan, JHT, dan Sertifikat Tanah & IMB.
11. Apabila plafon pinjaman melebihi batas maksimal klaim Daperta (lebih dari Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), karyawan wajib menambahkan asuransi tambahan).
12. Harus persetujuan Manajer dengan dikoordinasikan Pengurus.
13. Notaris dari pihak CU Sehati.

d) **Persyaratan Tambahan Apabila ingin mengajukan pinjaman kepemilikan kendaraan motor tetapi masih memiliki pinjaman tunai, hal ini diperbolehkan dengan pertimbangan melihat kemampuan membayar karyawan.** Begitupun sebaliknya untuk pinjaman rumah.

3.2 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data sesuai dengan pembahasan penelitian dengan melakukan wawancara bersama ibu Gilang Cahya selaku bagian Kredit di Koperasi Sehati. Dalam wawancara tersebut penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan sejarah Koperasi, Struktur Organisasi Koperasi, dan kegiatan koperasi Simpan Pinjam. Penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang meliputi persyaratan serta penerapan peraturan pemberian pinjaman kepada anggota, Prosedur pemberian pinjaman anggota Kopdit Sehati, bagian-bagian yang terkait dalam penyusunan Flow chart prosedur pemberian pinjaman. Dalam wawancara tersebut penulis juga menanyakan terkait kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan agar prosedur pemberian pinjaman anggota koperasi berjalan sesuai ketentuan.

3.2.1 Persyaratan dan penerapan peraturan Pemberian Pinjaman Anggota pada Koperasi Simpan Pinjam Sehati.

Pinjaman anggota adalah pinjaman yang akan diberikan kepada anggota koperasi yang sudah aktif menjadi anggota koperasi, selama proses pinjaman anggota harus memenuhi persyaratan serta melengkapi dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan pihak koperasi selama pinjaman.

Upaya memperlancar persyaratan pemberian pinjaman, koperasi sehat memiliki peraturan yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi anggota koperasi Sehat. Beberapa persyaratan yang mendasar dan terarah untuk masuk menjadi anggota, berikut ini adalah persyaratan yang harus dilengkapi yaitu :

1. Berstatus sebagai anggota Koperasi.
2. Telah mengikuti pendidikan sosialisasi atau orientasi.
3. Mengisi Formulir pinjaman.
4. Menyerahkan fotokopi KTP suami atau istri jika sudah menikah.
5. Menyerahkan fotokopi kartu keluarga, slip gaji dan juga agunan.

Setelah seseorang resmi menjadi anggota koperasi maka akan dimudahkan untuk melakukan pinjaman berupa uang untuk kebutuhan yang akan digunakan. Anggota bisa mengajukan pinjaman dikoperasi dengan segera dan mengikuti peraturan yang tertera di koperasi yaitu :

1. Pinjaman berlaku untuk anggota yang sudah terdaftar selama 3 bulan.
2. Melakukan pengajuan dana pinjaman sesuai kebutuhan dan memberikan jaminan yang akan digunakan untuk pencairan dana.
3. Mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak koperasi.
4. Membayar sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani.

1.2.2 Prosedur Pemberian Pinjaman Anggota Pada Koperasi Kredit Sehat

Berikut adalah Formulir yang digunakan dalam Prosedur Pemberian Pinjaman Koperasi Kredit Sehat adalah sebagai berikut:

1. Formulir Keanggotaan

Formulir keanggotaan adalah formulir yang akan diisi oleh anggota baru yang ingin menjadi anggota koperasi, formulir ini berisikan pemberitahuan mengenai

mengenai pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib, pembuatan buku anggota yang akan dilunasi setelah anggota mendaftarkan diri di koperasi.

BAGAIMANA MENJADI ANGGOTA YANG BAIK

1. Daftarkan diri Anda kepada Pengelola / Karyawan Kopdit. Anda akan diberi informasi dan pengarahan secukupnya.

Syarat-syarat menjadi anggota :

- a. Menyerahkan Foto Copy KTP dan Foto Copy KK.
- b. Referensi (diperkenalkan oleh anggota kopdit SEHATI) atau surat keterangan domisili dari RT/RW setempat.
- c. Menyerahkan Pas Foto ukuran 2 x 3 (3 lembar)
- d. Membayar :

Uang Pangkal	Rp. 100.000,-	(dibayarkan sekali waktu masuk)
Simpanan Pokok	Rp. 100.000,-	(dibayarkan sekali waktu masuk)
Simpanan Wajib	Rp. 50.000,- / 75.000,- / 100.000,-	(perbulan boleh dibayar sekaligus 1 thn)
Simpanan Kapitalisasi	Rp.	(untuk memperbesar simpanan saham)
Simpanan Harian	Rp. 40.000,-	(pertama minimal)
Dana Sosial	Rp. 60.000,-	(1 Tahun)

2. Penuhi kewajiban dan gunakan hak anda antara lain menabung secara teratur, meminjam dan mengangsur dengan tertib.
3. Berperan serta secara positif untuk memajukan Kopdit.
4. Siakan diri anda untuk suatu saat menjadi pemimpin / Pengurus di Kopdit Sehati.

“SEHATI”

Badan Hukum No. 87 / BH / PAD / KWK.9 / VII/ 1998
 Telepon (021) 7988616 - 7982070 - 79182537 Fax 7982259
 Jl. Warga No. 1 B Rt.015 / 03 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
 Website : www.cu-sehati.com, Email : sehati_coops@yahoo.co.id

FORMULIR JADI ANGGOTA

KOPERASI INDONESIA **CU SEHATI**

Nama Pemohon Sesuai dengan KTP / Pasport WNI

Tempat lahir pemohon jadi anggota LP Tgl. Lahir (Tgl. Bln. Th)

Nomor KTP / SIM / Identitas lain Tanggal Bulan Tahun

Alamat Surat menyurat (Mohon alamat di isi secara lengkap untuk mempermudah korespondensi sesuai KTP)

Kelurahan Kecamatan

RT RW No Kota Kode Pos

Telpon Rumah (Kode Area - Nomor) Telpon Kantor (Kode Area - Nomor) Nomor Handphone

Pendidikan Terakhir SD SLTP SLTA Akademi Perg. Tinggi Lain-lain

Alamat lain yang ditinggali saat ini (jika tidak sama dengan KTP)

Kelurahan Kecamatan

RT RW No. Kota Kode Pos

Nomor Telepon lain yang mudah dihubungi (Orang tua - Anak - Adik - Tetangga dll)

Nama Pemilik Telpon / Handphone Nomor Telpon / Handphone

Pekerjaan / Usaha (Karyawan/Karyawati - Pegawai Negeri Sipil - Pelajar - IRT - Wiraswasta)

Nama/Alamat Instansi Bekerja

Nama ahli waris (suami - istri - orang tua - anak - adik) Hubungan ahli waris Tgl. lahir ahli waris

REFERENSI / PENJAMIN

Nama Anggota Penjamin Nomor (BA) Penjamin

Sumber Koperasi Kredit Sehati 2021

Gambar III.2

Formulir Keanggotaan

2. Formulir Surat Permohonan Pinjaman

Formulir surat permohonan Pinjaman adalah formulir yang diajukan anggota yang sudah mendaftarkan diri menjadi anggota yang dimana formulir ini diisi dengan menyertakan jumlah permohonan uang yang akan diajukan ke pihak Koperasi Kredit Sehati.

SEHATI
KOPERASI KREDIT

ROR No. 82/1987/AD/KEWA, S/VID/1989
Jl. Wangi No. 18 Rt. 011 Rm. 02 Pajaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12518
Telp. (021) 798 8426, 798 2270, 7918 2223 Psa. (021) 798 2256
Website : www.sehati.com Email : sehat@sehati.co.id

FORMULIR PERMOHONAN PINJAMAN

Tanggal: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini saya ingin mengajukan permohonan pinjaman pada Koperasi Sehati

1. Nama (dalam KTP) _____ No. Anggota _____ Nomor Identitas (KTP/SIM) _____

2. Alamat sesuai KTP _____ No. Telepon _____

3. Alamat tempat tinggal _____ No. Telepon Rumah _____

4. Besar permohonan pinjaman _____ Terbilang _____

5. Rp. _____ Tujuan pinjaman _____ Jaminan / Agunan _____

6. _____

7. Jangka Waktu _____ Besar angsuran per bulan _____ Terbilang _____

8. Bulan _____ Rp. _____

9. Sistem pembayaran angsuran pinjaman _____ Jasa _____

10. TETAP / TIDAK TETAP _____

Angsuran pertama akan saya bayar mulai tanggal _____ dan seterusnya setiap bulan
berlaku sampai lunas paling lambat tanggal _____ bila ternyata pada waktu yang saya
ajukan belum lunas juga, saya akan membayar denda sebesar 1% dari saldo pinjaman per bulan sampai lunas.

Dibaca dan disetujui: Anggota Pinjaman _____ Pinjaman _____

Status: _____ Nomor BA: _____ Nomor BA: _____

Keputusan Pengurus / Manajemen: _____ No. Surat Pinjaman _____

Pinjaman disetujui _____ Terbilang _____

Rp. _____

Dipotong kewajiban - kewajiban sebagai berikut:

1. Angsuran Pinjaman	Rp. _____	No Surat Pinjaman sebenarnya: _____
2. Jasa Pinjaman	Rp. _____	_____
3. Jasa Kurang	Rp. _____	_____
4. Denda	Rp. _____	_____
5. Simpanan Wajib	Rp. _____	_____
6. Simpanan Kapitalisasi	Rp. _____	_____
7. Simpanan Jasa Harian	Rp. _____	_____
8. Minimal	Rp. _____	_____
9. Service Fee / Provisi	Rp. _____	_____
10. _____	Rp. _____	Terima Pinjaman Rp. _____
Total Potongan	Rp. _____	

Manajer _____ Ketua II Bidang Usaha _____ Bendahara _____

Sumber : Koperasi Kredit Sehati

Gambar III.3

Formulir Permohonan Pinjaman

 Analisa Pinjaman Koperasi Kredit Sehati			
Nama	:		
No. BA	:		
<hr/>			
Tgl. Pengajuan	:		
No. Pengajuan Pinjaman	:		
Pengajuan Pinjaman	: Rp.		
Total Tabungan	: Rp.		
Pendapatan :			
Gaji Bersih/bln	: Rp.		
<hr/>			
Pendapatan Suami/Istri	: Rp.		
<hr/>			
35% Pend. Lain-lain/bln	: Rp.		
Total Pendapatan	: Rp.		
40% dari Pendapatan	: Rp.		
Pengeluaran :			
Kebutuhan Rumah Tangga :			
Biaya Hidup	: Rp.		
Biaya Listrik (PLN)	: Rp.		
Biaya Telepon	: Rp.		
Biaya PDAM	: Rp.		
Biaya Sekolah Anak	: Rp.		
<hr/>			
Biaya Lain-lain	: Rp.		
<hr/>			
Jumlah Pengeluaran	: Rp.		
Pendapatan Bersih/bln	: Rp.		
<hr/>			
Disetujui	: Rp.		
Jangka Waktu	: bulan		
Angsuran+Jasa	:		
Catatan :			
Pinjaman ke-	:		
Jejak rekam pinjaman	:		
Tujuan	:		
Agunan	:		
Rekomendasi AO :			
<hr/>			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Analisis Pinjaman	Approval	Kabag Kredit	Manajer

F02-R02-SEHATI/KREDIT/PS.MINGGU/XII/2017

Sumber Koperasi Kredit Sehati

Gambar III.4

Analisa Pinjaman Anggota

Berikut adalah bagian-bagian yang terkait dalam Prosedur pemberian Pinjaman Anggota Koperasi Sehati adalah sebagai berikut:

1. Anggota Koperasi

Anggota koperasi adalah seorang anggota yang sudah terdaftar dan aktif menjadi anggota dan sudah mengikuti Orientasi yang dimana anggota ini diperbolehkan mengajukan pinjaman uang kepada pihak koperasi.

2. Bagian Simpan Pinjam

Bagian simpan yang akan menerima laporan mengenai seorang anggota yang akan meminjam dan akan membuat surat-surat yang dibutuhkan dalam pinjaman yang nantinya akan diproses untuk ditindaklanjuti permohonan perjanjian yang diberikan.

3. Bagian AO

Bagian AO yang akan menginput pinjaman untuk memastikan kembali jumlah pinjaman, jasa, angsuran jangka waktu, jenis pinjaman dan besar angsuran.


4. Bagian Kredit

Bagian yang mengurus mengenai keluarnya uang yang akan digunakan koperasi dan pinjaman yang akan dikeluarkan oleh bagian keuangan untuk diberikan pada anggota dan meminjam.

Berikut ini adalah alur Prosedur pemberian pinjaman anggota pada Koperasi Kredit

Sehati:

ANGGOTA	BAG. SIMPAN PINJAM	BAG. KREDIT (AO)	BAG. KEUANGAN
----------------	-------------------------------	-----------------------------	--------------------------



Sumber : Koperasi Kredit Sehati 2020

Gambar III.5

Prosedur Pinjaman

Berdasarkan Gambar diatas adalah bagaimana alur prosedur pemberian pinjaman anggota Koperasi Kredit Sehati, berikut penjelasannya :

1. Anggota yang akan mendaftar dan melakukan pinjaman, sebaiknya melakukan proses pengajuan ke bagian Simpan pinjam Koperasi tersebut.
2. Bagian Simpan pinjam akan meneruskan surat permohonan ke bagian Kredit (AO).
3. Anggota harus mengisi Formulir permohonan yan sudah disediakan dan diisi dengan lengkap.
4. Bagian Kredit (AO) akan memeriksa dokumen yang sudah diterima untuk memberi keputusan atas pengajuan pinjaman.
5. Bagian keuangan membuat surat perjanjian mengenai proses pinjaman yang diajukan
6. Calon anggota mengisi surat perjanjian yang sudah dibuat bagian simpan pinjam.
7. Setelah Anggota membaca isi surat perjanjian yang sudah ditetapkan, anggota menandatangani surat perjanjian yang sudah diberikan oleh pihak koperasi.
8. Bagian Keuangan menerima surat perjanjian yang sudah ditandatangani anggota.
9. Bagian Kredit menyerahkan semua dokumen pada bagian keuangan untuk mengeluarkan transaksi yang akan diminta oleh anggota yang sudah terdaftar.
10. Anggota menerima sejumlah uang yang tadinya telah diajukan pada bagian simpan pinjam anggota.

Dalam analisa terhadap Flowchart diatas, penulis menjelaskan secara lengkap bagaimana alur prosedur pemberian pinjaman anggota dalam melakukan pinjaman yang akan diajukan pada Kopdit Sehati. Pertama-tama saat anggota ingin meminjam ke koperasi anggota terlebih dahulu melengkapi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada koperasi Kredit Sehati tersebut, lalu mendatangi kantor Koperasi Kredit Sehati

dan melapor pada bagian simpan pinjam bahwa ingin melakukan transaksi simpan pinjam.

Bagian simpan pinjam menerima laporan pengajuan pinjaman dan memberikan formulir Pengajuan pinjaman yang akan diisi oleh anggota yang mengajukan pinjaman, kemudian bagian simpan pinjam akan menyerahkan berkas-berkas ke bagian Account Officer (AO) melakukan pengecekan pada formulir permohonan pinjaman dan ditindak lanjuti mengenai berkas-berkas data yang sudah diisi, membuat perjanjian pinjaman uang untuk anggota yang meminjam. Setelah berkas-berkas sudah dilengkapi dan diserahkan ke bagian keuangan. Bagian keuangan yang akan mengeluarkan transaksi jumlah uang yang akan diajukan. Serta bukti transaksi keluar maka anggota akan menerima jumlah uang yang sudah di ajukan pada Koperasi Kredit Sehati.

Dalam hal ini merupakan proses kegiatan anggota dalam melakukan pinjaman koperasi yang mana uang pinjaman yang diajukan untuk memnuhi kebutuhan yang akan digunakan oleh anggota anggota untuk melakukan pinjaman ke koperasi dimana koperasi memberikan kemudahan para anggota untuk mengajukan pinjamannya pada Koperasi Kredit Sehati.

1.2.3 Kendala dan Solusi pada bagian pinjaman Koperasi Kredit Sehati

Dalam Pelaksanaan pemberian pinjaman anggota pada Koperasi Kredit Sehati ada beberapa kendala-kendala yang dialami, berikut adalah kendala dan solusi yang dialami koperasi dalam pelaksanaan pelayanan pemberian pinjaman :

1. Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk mengangsur hutangnya dengan waktu yang telah ditentukan yang akan menimbulkan keterlambatan pengangsuran hutang yang dipinjam, solusinya maka pihak koperasi segera menghubungi pihak anggota dan menanyakan masalah dari keterlambatan pengangsuran hutang dan jika alasan anggota karena masalah ekonomi, maka pihak koperasi meringankan biaya cicilan dengan memperpanjang masa pinjaman.
2. Kurangnya kelengkapan dokumen saat pengajuan pinjaman sehingga memperlama proses pencairan uang, solusinya anggota harus melengkapi dokumen yang sudah di jadikan syarat peminjaman uang pada koperasi agar mempermudah proses pencairan uang.